

**ALASAN PENGHAPUS PIDANA KHUSUS
TERHADAP TINDAK PIDANA ENYEMBUNYIKAN
PELAKU KEJAHATAN DAN BARANG BUKTI
BERDASARKAN PASAL 221 KUH PIDANA¹**

Oleh: Suanly A. Sumual²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cakupan dari tindak-tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan bagaimana pengertian alasan penghapus pidana khusus dalam Pasal 221 ayat (2) KUHPidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Cakupan tindak pidana Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu menyembunyikan pelaku kejahatan atau memberi pertolongan kepadanya menghindari penyidikan atau penahanan oleh yang pejabat yang berwenang; sedangkan cakupan tindak pidana Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHPidana yaitu menghancurkan, menghilangkan, atau menyembunyikan barang bukti atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan pejabat yang berwenang, dengan maksud menutupi kejahatan, atau menghalangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutan. 2. Alasan penghapus pidana khusus dalam Pasal 221 ayat (2) KUHPidana yaitu seorang yang menyembunyikan pelaku kejahatan atau barang bukti dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, tidak dapat dipidana jika ia memiliki hubungan kekeluargaan tertentu dengan pelaku kejahatan.

Kata kunci: Alasan Penghapus Pidana, Menyembunyikan Pelaku Kejahatan, Barang Bukti, Pasal 221 KUH Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbuatan untuk menyembunyikan pelaku kejahatan dan barang bukti ini telah mendapat mendapat pengaturan dalam Pasal 221 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional berbunyi sebagai berikut,

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.³

Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHPidana mengancam pidana terhadap perbuatan menyembunyikan pelaku kejahatan dan Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHPidana mengancam pidana terhadap perbuatan menyembunyikan barang bukti kejahatan, sedangkan Pasal 221 ayat (2) merumuskan suatu alasan penghapus pidana khusus, yaitu khusus berlaku untuk delik-delik dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Cakupan dari delik-delik yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, dan juga pengertian dari alasan penghapus pidana khusus yang terdapat dalam Pasal 221 ayat (2) KUHPidana. Pertanyaan ini muncul karena tampaknya kepentingan perseorangan, yaitu adanya hubungan kekeluargaan tertentu dalam Pasal 221 ayat (2)

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Refly Singal, SH, MH; Elko L. Mamesah, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101072

³ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 93.

KUHPidana, diletakkan di atas kepentingan umum, yaitu dipandang lebih penting dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Dengan latar belakang sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka dalam rangka tugas penulisan skripsi pokok tersebut dibahas di bawah judul "Alasan Penghapus Pidana Khusus terhadap Delik Menyembunyikan Pelaku Kejahatan dan Barang Bukti Berdasarkan Pasal 221 ayat (2) KUHPidana".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cakupan dari tindak-tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana?
2. Bagaimana pengertian alasan penghapus pidana khusus dalam Pasal 221 ayat (2) KUHPidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai seperangkat norma (kadhah). Penelitian jenis ini umumnya disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Cakupan Tindak Pidana dalam Pasal 221 ayat (1) KUHPidana

Pasal 221 ayat (1) KUHPidana memuat dua macam tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan dalam Pasal 221 ayat (1) ke-2. Dua macam tindak pidana ini dua-duanya diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Dua macam tindak pidana ini diuraikan satu persatu berikut ini.

1. Cakupan Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHPidana

KUHPidana memiliki banyak terjemahan, tetapi yang akan dikemukakan di sini hanya 3 (tiga) terjemahan saja yang cukup dikenal di Indonesia, yaitu terjemahan oleh Tim Penerjemah BPHN, terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, serta terjemahan S.R. Sianturi. Tim Penerjemah BPHN membuat terjemahan Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai berikut,

Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barangsiapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;⁴

P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai berikut,

Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan seseorang yang bersalah telah melakukan sesuatu kejahatan atau yang dituntut karena melakukan sesuatu kejahatan, atau memberikan bantuannya untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan oleh pegawai-pegawai kejaksaan atau polisi atau oleh orang-orang lain yang menurut peraturan perundang-undangan ditugaskan baik secara tetap ataupun untuk sementara guna melakukan tugas kepolisian;⁵

Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menurut yang diterjemahkan oleh S.R. Sianturi, yaitu,

Barang siapa yang dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang disidik karena melakukan suatu kejahatan ataupun memberikan pertolongan kepada orang itu untuk meluputkan diri dari penyidikan atau penahanan oleh pegawai justiti atau polisi, atau oleh orang lain yang ditugaskan melakukan dinas kepolisian untuk terus menerus atau untuk sementara berdasarkan peraturan perundangan.⁶

Tiga terjemahan tersebut sekalipun sedikit berbeda dalam penggunaan kata-kata tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama. Bertolak pada terjemahan Tim Penerjemah BPHN dapat dikemukakan sebagai unsur-unsur dari Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu:

- a. barang siapa;
- b. dengan sengaja;

⁴ Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, hlm. 93.

⁵ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *op.cit.*, hlm. 98.

⁶ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 134-135.

- c. 1) menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan; atau
- 2) memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

2. Cakupan Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHPidana, menurut terjemahan BPHN, berbunyi sebagai berikut,

Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan jabatan kepolisian.⁷

Terjemahan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir terhadap Pasal 221 ayat (1) ke-2 sebagai berikut,

Barangsiapa setelah sesuatu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau untuk merintang atau mempersulit atau penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan alat-alat terhadap alat-alat mana ataupun dengan alat-alat mana kejahatan itu telah dilakukan atau lain-lain bekas dari kejahatan, ataupun untuk

menghindarkan pemeriksaan, baik itu dilakukan oleh pegawai-pegawai kejaksaan atau polisi, maupun oleh lain-lain orang yang berdasarkan peraturan undang-undang baik secara tetap maupun untuk sementara ditugaskan untuk melakukan tugas kepolisian.⁸

Sedangkan terjemahan Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHPidana menurut S.R. Sianturi yakni,

Barangsiapa yang setelah suatu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menutupinya atau mencegah atau mempersulit penyelidikannya atau penyidikannya, menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda tempat melakukan atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu, atau bekas lainnya dari kejahatan itu, ataupun menarik-alih benda-benda itu dari pemeriksaan pegawai justisi atau polisi, atau oleh orang lain yang ditugaskan melakukan dinas kepolisian untuk terus menerus atau untuk sementara berdasarkan peraturan perundangan.⁹

Terjemahan-terjemahan tersebut sekalipun terdapat perbedaan dalam pemilihan kata, tetapi mempunyai maksud yang sama. Karenanya dengan bertolak dari terjemahan Tim Penerjemah BPHN, dapat dikemukakan sebagai unsur-unsur dari Pasal 221 ayat (1) butir 2 KUHPidana yaitu sebagai berikut,

- a. barang siapa;
- b. setelah dilakukan suatu kejahatan;
- c. dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya,
- d. menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara

⁷ Tim Penerjemah BPHN, *loc.cit.*

⁸ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *loc.cit.*

⁹ S.R. Sianturi, *op.cit.*, hlm. 135.

waktu diserahi menjalankan jabatan jabatan kepolisian

B. Alasan Penghapus Pidana Khusus dalam Pasal 221 ayat (2) KUHPidana

Pasal 221 ayat (2) KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut,

Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/isterinya atau bekas suami/isterinya.¹⁰

Pasal 221 ayat (2) KUHPidana ini memberikan ketentuan bahwa aturan di atas, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHPidana, tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan penuntutan terhadap:

1. Seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau
2. Suami/isterinya atau bekas suami/isterinya.

Pasal 221 ayat (2) KUHPidana ini merupakan suatu alasan penghapus pidana, khususnya sebagai suatu alasan penghapus pidana khusus, karena hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu saja, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana. Alasan penghapus pidana khusus dalam Pasal 221 ayat (2) KUHPidana ini tidak berlaku untuk tindak-tindak pidana lainnya di luar Pasal 221 ayat (1) KUHPidana.

Menurut Pasal 221 ayat (2) KUHPidana ini, ketentuan alasan penghapus pidana khusus ini hanya dapat diterapkan jika hubungan antara para pihak tersebut yaitu:

1. Antara anggota keluarga sedarah dalam garis lurus.

Pengertian keluarga sedarah, dirumuskan dalam Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), sebagai berikut, "Kekeluargaan sedarah

adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama".¹¹ Pengertian garis lurus dijelaskan dalam Pasal 292 KUHPerdata sebagai berikut, "Garis lurus dipisahkan menjadi: lurus ke bawah dan lurus ke atas. Yang pertama merupakan hubungan antara nenek moyang dan sekalian keturunannya, yang akhir adalah hubungan antara seorang dan sekalian mereka yang menurunkan dia."¹²

Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan hubungan antara anggota keluarga sedarah dalam garis lurus berarti:

- a. hubungan antara orangtua dengan anak,
 - b. hubungan antara kakek/nenek dengan cucu, dan seterusnya dalam garis lurus.
2. Antara anggota keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga.

Pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, tergambar dalam ketentuan Pasal 294 KUHPerdata sebagai berikut,

Dalam garis menyimpang perderajatan itu dihitung dengan angka jumlah kelahiran, terlebih dahulu antara keluarga sedarah yang satu dan nenek moyang yang sama dan terdekat, kemudian antara ini dan keluarga sedarah yang lain; demikianlah dua saudara adalah bertalian keluarga dalam derajat kedua, paman dan keponakan derajat ketiga, dua anak bersaudara derajat keempat dan demikian seterusnya.¹³

Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan hubungan antara keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga yaitu:

- a. hubungan kakak-adik (derajat kedua), dan

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 71-72.

¹² *Ibid.*, hlm. 72.

¹³ *Ibid.*

¹⁰ Tim Penerjemah BPHN, *op.cit.*, hlm. 94.

- b. hubungan seseorang dengan paman/bibi atau hubungan seseorang dengan keponakan (derajat ketiga).
3. Antara anggota keluarga semenda dalam garis lurus.
Kekeluargaan semenda ditentukan dalam Pasal 295 KUHPerdara sebagai berikut, "Kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, ialah sesuatu antara seorang di antara suami isteri dan para keluarga sedarah dari yang lain".¹⁴
Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan hubungan antara anggota keluarga semenda dalam garis lurus, yaitu:
 - a. hubungan menantu-mertua;
 - b. hubungan menantu dengan orangtua dari mertua, dan seterusnya dalam garis lurus.
4. Hubungan antara anggota keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga. Yang dimaksudkan di sini yaitu:
 - a. hubungan seseorang dengan kakak atau adik dari suami/isterinya (derajat kedua); dan,
 - b. hubungan seseorang dengan paman/bibi dari suami/isterinya atau keponakan dari suami/isteri (derajat ketiga).
5. Antara suami-isteri;
6. Antara bekas suami-isteri.

Jika ada hubungan kakak-adik, maka jika si kakak melakukan suatu kejahatan dan si adik menyembunyikan kakaknya itu, atau menghancurkan barang bukti kejahatan kakaknya, maka si adik tidak dapat dipidana atas perbuatan menyembunyikan kakaknya atau menghancurkan barang bukti itu karena adanya alasan penghapus pidana khusus dalam Pasal 221 ayat (2) KUHPidana. Demikian pula sebaliknya jika si adik melakukan suatu kejahatan dan si kakak menyembunyikan adiknya itu atau menghancurkan barang bukti kejahatan adiknya, maka si kakak tidak dapat dipidana karena adanya alasan penghapus pidana khusus dalam Pasal 221 ayat (2) KUHPidana.

Adanya alasan penghapus pidana khusus dalam Pasal 221 ayat (2) KUHPidana, bagaimanapun juga menunjukkan kecenderungan bahwa kepentingan perseorangan, khususnya perasaan kekeluargaan seseorang, dipandang lebih penting dari kepentingan umum, yaitu berupa kepentingan untuk dapatnya dilakukan penyidikan dan penuntutan terhadap suatu kejahatan.

Pertanyaan ini muncul karena tampaknya kepentingan perseorangan, yaitu adanya hubungan kekeluargaan tertentu dalam Pasal 221 ayat (2) KUHPidana, diletakkan di atas kepentingan umum, yaitu dipandang lebih penting dari tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Untuk beberapa hubungan tertentu, yaitu hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, keluarga semenda dalam garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua, suami/isteri atau bekas suami isterinya, hubungan-hubungan kekeluargaan ini masih dapat diterima karena amat dekat; tetapi untuk hubungan keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat ketiga, yaitu hubungan seseorang dengan paman/bibi dari suami/isterinya atau keponakan dari suami/isteri (derajat ketiga), hubungan itu sudah semakin jauh. Sebaiknya, untuk adanya keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan, hubungan kekeluargaan semenda dalam garis menyimpang derajat ketiga ini, dikeluarkan dari Pasal 221 ayat (2) KUHPidana. Sehingga seseorang yang menyembunyikan pelaku kejahatan atau menghancurkan barang bukti kejahatan dari orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan seperti itu dengannya, maka ia tetap dapat dipidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cakupan tindak pidana Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu menyembunyikan pelaku kejahatan atau memberi pertolongan kepadanya menghindari penyidikan atau penahanan oleh yang pejabat yang berwenang; sedangkan cakupan tindak pidana Pasal 221 ayat (1)

¹⁴ *Ibid.*

ke-2 KUHPidana yaitu menghancurkan, menghilangkan, atau menyembunyikan barang bukti atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan pejabat yang berwenang, dengan maksud menutupi kejahatan, atau menghalangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutan.

2. Pengertian alasan penghapus pidana khusus dalam Pasal 221 ayat (2) KUHPidana yaitu seorang yang menyembunyikan pelaku kejahatan atau barang bukti dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, tidak dapat dipidana jika ia memiliki hubungan kekeluargaan tertentu dengan pelaku kejahatan yaitu mencakup hubungan kekeluargaan

B. Saran

1. Sebaiknya cakupan Pasal 221 ayat (1) ke-1 dapat diperluas, yaitu tujuan menyembunyikan pelaku kejahatan dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHPidana ini dapat ditambahkan dengan "atau untuk menghindari penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan", sehingga tujuan menyembunyikan pelaku kejahatan tidak hanya terbatas untuk menghindari penyidikan atau penahanan semata-mata
2. Luas hubungan kekeluargaan dalam Pasal 221 ayat (2) KUHPidana sebaiknya dapat dibatasi, yaitu hubungan kekeluargaan semenda dalam garis menyimpang derajat ketiga, dikeluarkan dari Pasal 221 ayat (2) KUHPidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, Jakarta, 1984.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

Sumber Internet/Dokumen Elektronik

- Alsadad Rudi, "Polisi Ancam Penjarakan Orang yang Sembunyikan Pelaku Perampokan dan Pembunuhan Sadis Pulomas", <http://palembang.tribunnews.com/2016/12/31/polisi-ancam-penjarakan-orang-yang-sembungnyikan-pelaku-perampokan-dan-pembunuhan-sadis-pulomas>, diakses tanggal 16/02/2017.
- Mei/Aan, "Bantu Pelarian, Adik & Kakak Doyok Tak Dijerat Pidana", <http://news.detik.com/berita/2043859/bantu-pelarian-adik-kakak-doyok-tak-dijerat-pidana>, diakses tanggal 16/02/2017.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).